

# PENGATURAN PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi UMKM perlu dikembangkan sehingga mampu meningkatkan peran dan potensinya. UMKM merupakan bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan strategis untuk mewujudkan sistem perekonomian nasional yang semakin berimbang, berkembang dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan ekonomi nasional ditekankan ke arah sistem perekonomian yang pro terhadap ekonomi kerakyatan, merata, handal, berkeadilan, akuntabel, transparan dan memiliki daya saing di kancah perekonomian regional maupun global.

Kriteria usaha yang termasuk dalam usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagaimana telah diperbarui sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, bahwa ketentuan UMKM berdasarkan kriteria mikro, kecil dan menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 7 dan Pasal 8 yang menyatakan tentang penumbuhan iklim usaha yaitu: pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan aturan perundang-undangan dan kebijakan aspek: (a) Pendanaan; (b) Sarana dan prasarana; (c) Kemitraan; (d) Perizinan usaha; (e) Kesempatan berusaha; (f) Promosi dagang; (g) Dukungan kelembagaan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dinyatakan bahwa: aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf a ditujukan untuk:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan sehingga dapat diakses oleh UMKM
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan perundang-undangan, dan
- d. Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga Keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Sedangkan dalam aspek kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan berbagai pola kemitraan baik yang

dilakukan oleh sesama UMKM maupun kegiatan kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dengan Usaha Besar.

Adanya kepastian hukum mengenai sumber-sumber modal yang dapat diakses oleh pelaku UMKM dengan cepat dan tidak diskriminatif merupakan solusi dari permasalahan klasik yang dihadapi oleh UMKM yakni permodalan. Selain itu pola kemitraan yang diatur oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pola Kemitraan UMKM diharapkan dapat meningkatkan peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan. Dalam pemberdayaan UMKM seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan undang-undang ini. Peraturan tersebut merupakan perwujudan perlindungan hukum yang diberikan negara kepada warga negaranya diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan produk perundang-undangan lainnya terkait dengan pengembangan UMKM.